

**ANALISIS DAN EVALUASI
PERATURAN WALIKOTA NOMOR 30 TAHUN 2017 TENTANG STANDART
OPERASIONAL PROSEDUR PERIZINAN DARI DINAS PENANAMAN MODAL,
TENAGA KERJA DAN PELAYANAN TERPADU SATU ATAP**



**BAGIAN HUKUM SEKRETARIAT DAERAH
PEMERINTAH KOTA BLITAR
TAHUN 2022**

BAB I

PENDAHULUAN

Perizinan Berusaha adalah legalitas yang diberikan kepada Pelaku Usaha untuk memulai dan menjalankan usaha dan/atau kegiatannya. Dengan diundangkannya Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, memberikan era baru di bidang perizinan. Perizinan berusaha Berbasis risiko merupakan perizinan berusaha berdasarkan tingkat risiko kegiatan usaha. Dalam rangka meningkatkan ekosistem dan kegiatan berusaha dengan pelaksanaan penerbitan perizinan lebih efektif dan sederhana, serta pengawasan yang transparan, Pemerintah menetapkan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko. Kebijakan penyelenggaraan perizinan berusaha berbasis risiko ditetapkan oleh Pemerintah Pusat meliputi berbagai sektor yang dapat diakses melalui Sistem OSS.

Pelayanan perizinan berusaha yang terpusat berdampak pada kewenangan Pemerintah Daerah terhadap penerbitan perizinan. Perizinan berusaha yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat melalui Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko tidak lagi sepenuhnya menjadi kewenangan Pemerintah daerah. Namun berdasarkan ketentuan Pasal 21 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, Pemerintah Pusat dapat mendelegasikan peraturan pelaksanaan norma, standar, prosedur, dan kriteria kepada kepala daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah.

Dalam penyelenggaraan perizinan di wilayah Kota Blitar, Pemerintah Kota Blitar telah menetapkan Peraturan Walikota Nomor 30 Tahun 2017 Tentang Standart Operasional Prosedur Perizinan Dari Dinas Penanaman Modal, Tenaga Kerja Dan Pelayanan Terpadu Satu Atap. Melalui peraturan tersebut, Pemerintah Kota Blitar dapat memberikan kepastian hukum baik kepada Masyarakat, pengusaha dan/ atau penyelenggara perizinan. Namun dengan diundangkannya Peraturan Pemerintah Nomor

5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, Peraturan Walikota Nomor 30 Tahun 2017 Tentang Standart Operasional Prosedur Perizinan Dari Dinas Penanaman Modal, Tenaga Kerja Dan Pelayanan Terpadu Satu Atap sudah tidak lagi sesuai dengan dinamika peraturan perundang-undangan. Sehingga peraturan tersebut perlu dilakukan pengkajian dan penyesuaian.

BAB II

PEMBAHASAN

Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko ditetapkan berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Dengan diundangkannya Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, maka Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 Tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik tidak lagi berlaku. Keduanya merupakan peraturan yang mengakomodir penggunaan sistem elektronik pada penyelenggaraan perizinan. Namun, Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 Tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik tidak mengatur terkait jenis perizinan berdasarkan risiko yang ditetapkan.

Sesuai dengan ketentuan Pasal 21 Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, Pemerintah Pusat menyusun dan menetapkan norma, standar, prosedur dan kriteria perizinan berusaha berbasis risiko pada setiap sektor yang kemudian menjadi acuan tunggal bagi pelaksanaan pelayanan perizinan berusaha berbasis risiko baik oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Dalam hal ini, Pemerintah Pusat dapat mendelegasikan peraturan pelaksanaan norma, standar, prosedur, dan kriteria kepada kepala daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah yang memuat peraturan internal bagi aparat Pemerintah Daerah dalam melaksanakan pelayanan berusaha berbasis risiko.

Sesuai dengan ketentuan tersebut, Pemerintah Kota Blitar dapat menetapkan Peraturan Walikota terkait dengan Pelayanan Perizinan Berbasis Risiko dengan memperhatikan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko. Selaras dengan hal tersebut, berdasarkan Lampiran II angka 143 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan menyebutkan bahwa Jika materi muatan dalam Peraturan Perundang-undangan yang baru menyebabkan perubahan atau penggantian seluruh atau sebagian materi muatan dalam Peraturan Perundang-undangnya yang lama, dalam Peraturan Perundang-undangan yang baru harus secara

tegas diatur mengenai pencabutan seluruh atau sebagian materi muatan Peraturan Perundang-undangan yang lama.

Sehingga berdasarkan analisa yang dilaksanakan, direkomendasikan beberapa hal berikut:


- a. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu sebagai pemrakarsa perlu menyusun Rancangan Peraturan Walikota tentang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan yang memuat sedikitnya:
 1. Pendelegasian kewenangan dari Walikota kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu untuk menyelenggarakan pelayanan perizinan berusaha dan non berusaha;
 2. Penyelenggaraan pelayanan perizinan baik perizinan berusaha berbasis risiko dan/atau perizinan nonberusaha sesuai dengan kewenangannya.
 3. Tata hubungan kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dengan perangkat daerah terkait
 4. Mekanisme pelaporan Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan
 5. Pengawasan dan pembinaan atas Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan
 6. Mencabut Peraturan Walikota Nomor 30 Tahun 2017 Tentang Standart Operasional Prosedur Perizinan Dari Dinas Penanaman Modal, Tenaga Kerja Dan Pelayanan Terpadu Satu Atap dan/atau Peraturan Walikota yang terkait.
- b. Untuk mempermudah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dalam melaksanakan tugas pelayanan perizinan, maka perlu disusun standar operasional prosedur pelayanan perizinan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB III

PENUTUP

Bahwa berdasarkan hasil analisis di atas, perlu dilaksanakan penyusunan Rancangan Peraturan Walikota yang bermuatan tentang pelaksanaan norma, standar, prosedur, dan kriteria pelaksanaan pelayanan perizinan berbasis risiko serta pendelegasian wewenang dari Kepala Daerah kepada DPMPTSP. Penyusunan dilaksanakan dengan memperhatikan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan mempertimbangkan ketentuan formil dan materiil sesuai dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan yang telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

a.n Ketua Tim Analisis dan Evaluasi
Produk Hukum
Sekretaris,



IKA HADI WIJAYA, S.H.,M.H.
NIP. 19791210 200604 1 008